



**PENGUMUMAN**  
**TENTANG AREA PARKIR KHUSUS MOBIL DINAS, MOBIL**  
**PIMPINAN DAN MOTOR PEGAWAI**

Nomor : 0593/IT8.2/RT.00.00/2024

Sehubungan dengan terbatasnya area Parkir di Kampus ISBI Bandung, dengan ini kami sampaikan beberapa ketentuan mengenai **Area Parkir Khusus** :

1. **Area Parkir Khusus** adalah area parkir *Basement* Gedung Rektorat diperuntukan bagi Kendaraan Dinas, Kendaraan Pimpinan dan Pegawai (kendaraan roda 2);
2. Pegawai yang menggunakan motor (kendaraan Roda 2) menggunakan area parkir pada area parkir khusus motor pegawai yang terletak pada ujung bagian Selatan *basement* Gedung Rektorat ISBI Bandung tanpa mengganggu jalur masuk/keluar Kendaraan Dinas/Kendaraan Pimpinan;
3. Area Parkir *basement* Gedung Rektorat, **dibuka pada pukul 06.00 – 08.00 WIB untuk kedatangan dan dibuka kembali pada pukul 16.00 – 17.30 WIB untuk waktu Pulang** pada hari Kerja, kecuali bagi kendaraan dinas dan pimpinan;
4. Diluar dari jam tersebut diatas, area tersebut ditutup dan merupakan area dilarang Parkir;
5. Parkir Khusus Motor Pegawai (Kendaraan Roda 2) tidak melebihi 1 x 24 jam;
6. Petugas keamanan untuk dapat berjaga pada jam yang telah ditentukan pada waktu kedatangan dan waktu pulang.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2 Desember 2024

Kepala Biro Akademik dan Umum



Dede Priana

NIP 197111231995031001